Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Menyongsong Era Baru Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis Atas Substansi KUHP Baru

Elok Fitriyana[1], Aprilia Maharani[1], Melvina Nur Azizah[1], Aulia Khusnul Khotimah[1], Siska Diana Sari[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, elok_2206101017@mhs.unipma.ac.id.

Abstrak

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Penelitian ini membahas secara kritis substansi KUHP baru dengan fokus pada pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan, serta transformasi paradigma hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum, literatur akademik, serta regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru menghadirkan terobosan melalui pedoman pemidanaan yang memperkuat konsistensi putusan hakim dan mengurangi disparitas antarputusan. Selain itu, paradigma pemidanaan bergeser dari pendekatan retributif ke arah rehabilitatif dan restoratif yang menekankan reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan hubungan masyarakat. Namun, implementasi KUHP baru menghadapi tantangan berupa kesiapan aparat penegak hukum, sosialisasi yang terbatas, dan kebutuhan sinkronisasi regulasi pelaksana. Oleh karena itu, keberhasilan KUHP baru sangat bergantung pada kapasitas institusional, pendidikan hukum berkelanjutan, serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: KUHP Baru; Pedoman Pemidanaan; Keadilan Restoratif; Reformasi Hukum Pidana; Implementasi.

Abstract

The enactment of the new Indonesian Criminal Code (KUHP) under Law Number 1 of 2023 marks a historic milestone in Indonesia's criminal law reform, replacing the Dutch colonial code that had been in effect for more than a century. This study critically examines the substance of the new Criminal Code, focusing on sentencing guidelines, the purposes of punishment, and the transformation of the criminal law paradigm toward a more humanistic and restorative justice orientation. Using a normative juridical method, the research analyzes relevant legal norms, academic literature, and statutory provisions. The findings reveal that the new KUHP

introduces a significant breakthrough through sentencing guidelines that enhance judicial consistency and reduce disparities between verdicts. Moreover, the Code promotes a shift from retributive punishment toward rehabilitative and restorative justice, emphasizing social reintegration of offenders and the restoration of societal balance. However, its implementation faces challenges such as limited institutional readiness, inadequate dissemination, and the need for regulatory harmonization. Therefore, the success of the new KUHP depends on institutional capacity-building, continuous legal education, and government commitment to realizing a fair, effective, and Pancasila-based criminal justice system.

Keywords: *New Criminal Code; Sentencing Guidelines; Restorative Justice; Criminal Law Reform; Implementation*

I. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, adalah salah satu hasil hukum kolonial yang paling bertahan di dalam sistem peradilan Indonesia. Diterapkan di Hindia Belanda mulai tahun 1918. KUHP ini tetap menjadi dasar hukum pidana di Indonesia selama lebih dari 1 abad, jauh setelah kemerdekaan pada tahun 1945, hingga diubah dengan KUHP Nasional yang baru pada tahun 2023. Keberlanjutan KUHP lama ini menyajikan narasi rumit mengenai kontinuitas hukum, tantangan dekolonisasi, dan usaha panjang untuk menciptakan sistem hukum yang merdeka dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa (Widjaja, 2025). Secara filosofi, KUHP yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, memiliki nilai-nilai hukum yang tidak selaras atau tidak seimbang, bahkan bertentangan dengan perkembangan sejarah peradaban serta nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia sendiri (Nurdin et al., 2025).

Di Indonesia, perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah yang sangat strategis untuk menghapus pengaruh kolonialisme dalam sistem hukum, mengingat KUHP yang ada sebelumnya adalah hasil hukum kolonial Belanda.

Pengesahan KUHP yang baru lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi langkah signifikan dalam usaha menciptakan sistem hukum pidana nasional yang lebih selaras dengan nilai-nilai lokal serta perkembangan sosial kontemporer. Namun, proses pembuatan KUHP yang baru tidak lepas dari berbagai hambatan, baik dalam aspek substansi maupun dalam tata cara pembentukannya. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang terbaru dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi konstitusional, yang menyebabkan reaksi kritis dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi (Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Perkembangan KUHP tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah serta dinamika politik hukum yang terus berubah, mulai dari masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga era reformasi. Di masa awal kemerdekaan, terjadi proses harmonisasi dan unifikasi hukum pidana untuk mengatasi dampak keberadaan hukum kolonial dan peraturan

lokal . Namun, hingga kini, KUHP lama masih dianggap kurang responsif terhadap nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Salah satu tantangan utama dalam pembaruan KUHP adalah kompleksitas dan lamanya proses kodifikasi ulang yang melibatkan berbagai lapisan dan dinamika politik, sosial, serta akademis (Widjaja, 2025). Proses ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai generasi ahli hukum pidana serta pembuat kebijakan, yang sering kali menghadapi perdebatan yang intens baik secara substantif maupun politis.

Urgensi pembaruan KUHP terjadi karena kebutuhan untuk menciptakan hukum pidana yang berdasarkan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum pidana semakin penting terutama setelah era reformasi yang menuntut transparansi, kesetaraan, serta perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah yang sangat strategis untuk menghapus pengaruh kolonialisme dalam sistem hukum, mengingat KUHP yang ada sebelumnya adalah hasil hukum kolonial Belanda. Pengesahan KUHP yang baru lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi langkah signifikan dalam usaha menciptakan sistem hukum pidana nasional yang lebih selaras dengan nilai-nilai lokal serta perkembangan sosial kontemporer. Namun, proses pembuatan KUHP yang baru tidak lepas dari berbagai hambatan, baik dalam aspek substansi maupun dalam tata cara pembentukannya. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang terbaru dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi konstitusional, yang menyebabkan reaksi kritis dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi (Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi momen penting dalam upaya memperbaiki sistem hukum pidana nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal serta keadaan masyarakat yang terus berkembang. Namun, proses pembuatan KUHP baru ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi isi maupun dalam cara penyusunannya. Beberapa ketentuan dalam KUHP terbaru dinilai tidak selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang tertuang dalam konstitusi, sehingga memicu kritik dari berbagai pihak, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pihak internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan hukum pidana yang terlihat dalam KUHP baru serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem hukum pidana nasional, terutama dalam hal perlindungan HAM dan penerapan prinsip negara hukum yang berdemokrasi.

Penulis tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga memberikan analisis serta rekomendasi agar penerapan KUHP baru dapat berjalan efektif. Kajian ini juga mengisi kekosongan literatur ilmiah yang belum banyak membahas interaksi KUHP baru dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum internasional, dan kebutuhan reformasi peradilan pidana secara sistemik. Oleh karena itu, artikel ini sangat bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun mahasiswa hukum yang ingin memahami lanskap baru hukum pidana Indonesia.

Artikel ini secara kritis dan objektif mengangkat tantangan dan peluang implementasi KUHP baru, termasuk dampak terhadap peran

hakim, kualitas putusan pengadilan, dan kesiapan institusi penegak hukum. Dengan pendekatan analisis yang mendalam dan preskriptif, artikel ini tidak hanya menggambarkan realitas hukum secara deskriptif, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret agar penerapan KUHP baru dapat berjalan efektif dan adil. Kebaruan topik, kedalaman analisis, serta relevansi terhadap isu hukum kontemporer menjadikan artikel ini sebagai bacaan penting bagi siapa pun yang tertarik pada perkembangan hukum pidana Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta peraturan pelaksananya; pendekatan konseptual, untuk memahami teori pemidanaan seperti retributif, rehabilitatif, dan restoratif; serta pendekatan historis, guna menelusuri perkembangan hukum pidana dari masa kolonial hingga lahirnya KUHP nasional.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan primer (KUHP baru dan lama), bahan sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan tersier (kamus dan situs hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan hubungan antara ketentuan normatif dan teori hukum untuk menghasilkan kesimpulan preskriptif mengenai arah reformasi hukum pidana Indonesia.

III. Pembahasan

a. Substansi KUHP Baru: Pedoman Pemidanaan, Tujuan, dan Transformasi Paradigma

Salah satu terobosan penting dalam KUHP baru adalah hadirnya pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan adalah petunjuk arah atau pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana (Latifah & Hairi, 2025). Pedoman ini dirancang agar hakim dapat memiliki dasar yang lebih jelas dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak lagi hanya mengandalkan subjektivitas, melainkan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terukur, seperti tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, kondisi sosial-ekonomi, serta dampak perbuatan terhadap korban maupun masyarakat. Dengan adanya pedoman, pemidanaan berpeluang menjadi lebih konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Hakim juga memiliki opsi untuk memilih jenis sanksi yang lebih sesuai dengan karakteristik kasus, termasuk pidana alternatif seperti kerja sosial atau pengawasan. Hal ini mencegah penggunaan pidana penjara secara berlebihan dan memberi ruang bagi model pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif (Latifah & Hairi, 2025).

Indonesia saat ini berada dalam arus globalisasi yang memungkinkan memberikan pengaruh besar dalam Masyarakat, melalui perubahan hukum pidana Indonesia diharapkan dapat memberikan pengaruh baik kepada bangsa dan negara. Hukum

pidana indonesia berupaya untuk tetap mengedepankan nilai-nilai pancasila sebagai landasan dan paduna dalam pembentukan hukum pidana (Muhammad Ramadhan & Dwi oktafia ariyanti, 2023). KUHP baru tidak lagi memandang pidana semata-mata sebagai sarana penjeraan, tetapi lebih luas dengan tiga tujuan utama, yakni pencegahan (*deterrence*) yang tujuan ini sebenarnya bersumber dari teori relatif dimana teori tersebut menekankan pada pencegahan atas terjadinya kejahatan guna melindungi masyarakat Dewantary, 2024). Pencegahan ini terdapat dua kategori di dalamnya, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus biasanya digunakan pada hukuman yang membuat jera si pelaku, sehingga pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kemudian pencegahan umum, yang lebih ditekankan pada hukuman yang memberikan efek jera untuk masyarakat luas. Ancaman pidana ini biasanya adalah ancaman pidana mati, dan penjara seumur hidup, jadi pencegahan umum ini bertujuan agar masyarakat bisa memahami konsekuensi dari tindak pidana tersebut dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kemungkinan pelaku maupun orang lain melakukan tindak pidana di masa depan. Selanjutnya dengan rehabilitasi merupakan sebuah upaya pengobatan atau pemulihan kesehatan jiwa maupun raga yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana (Putri, Nur Kemala, Salam, 2022). Fokus diberikan pada pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pidana tidak lagi dilihat sebagai akhir dari kehidupan sosial seseorang, tetapi sebagai sarana memperbaiki dan mengembalikan fungsi sosial pelaku. Penerapan prinsip rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana dan mendukung adanya reintegrasi sosial (Putri, Nur Kemala, Salam, 2022). Pemulihan keseimbangan pemidanaan juga diarahkan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Hal ini membuka ruang bagi penerapan prinsip *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Hakikat prinsip keadilan restorasi berorientasi terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak luput dari sebuah kesalahan (Roychan et al., 2023). *Restorative justice* digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga korban dan pihak terkait. (Wahyuni, 2022) Dengan tujuan tersebut, pemidanaan tidak lagi bersifat represif belaka, namun juga menjadi instrumen untuk membangun harmoni sosial.

KUHP baru juga merepresentasikan perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia. Orientasi lama yang menekankan pembalasan (*retributive justice*) mulai digeser ke arah pendekatan holistik dan integratif. Paradigma baru ini menggabungkan berbagai tujuan pemidanaan: preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Pemidanaan tidak lagi sekadar menghukum, melainkan juga memperhatikan hak korban, kebutuhan pelaku untuk dibina, serta kepentingan masyarakat luas. Pendekatan integratif ini menjadikan hukum pidana sebagai instrumen sosial yang tidak hanya berfungsi menindak, tetapi juga memperbaiki dan menyeimbangkan. Namun, tantangan muncul pada tahap implementasi. Namun tetap diperlukan kesiapan aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, serta mekanisme alternatif

penyelesaian perkara agar paradigma baru benar-benar bisa berjalan. Tanpa kesiapan tersebut, KUHP baru berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa adanya perubahan nyata.

b. Implikasi KUHP baru

Kehadiran pedoman pemidanaan dalam KUHP baru berpotensi mengubah secara mendasar praktik peradilan pidana dengan menyediakan kerangka kerja normatif yang lebih sistematis bagi hakim dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi. Pedoman pemidanaan (*sentencing guidance*) berfungsi sebagai arahan yudikatif bagi hakim dalam menentukan dan menjatuhkan pidana yang tepat. Ini merupakan petunjuk utama yang bersifat *judicial* untuk penerapan hukuman (Irmawanti & Arief, 2021). Sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 54 KUHP Nasional yang memberikan keterangan terkait adanya kriteria-kriteria yang terukur, misalnya tingkat kesalahan, besaran kerugian, kondisi sosial-ekonomi terdakwa, serta dampak terhadap korban dan masyarakat. Hakim tidak lagi sepenuhnya mengandalkan penilaian subjektif yang rawan variasi antar pengadilan sebaliknya, mereka akan dipandu oleh pedoman yang menjadi dasar pembuatan putusan yang meningkatkan konsistensi putusan antar perkara dan antar hakim. Konsekuensinya, kualitas akuntabilitas putusan meningkat karena alasan pidana dapat dirujukkan ke parameter yang lebih jelas, sehingga putusan menjadi lebih mudah diuji secara yuridis dan dinilai dari sisi proporsionalitas dan tujuan pemidanaan(Harahap, n.d.). Selain itu, pedoman ini membuka ruang yang lebih besar bagi penerapan pidana alternatif misalnya kerja sosial, pengawasan, kewajiban memperbaiki kerugian yang sesuai karakteristik kasus, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dan meningkatkan aspek kemanusiaan serta efektivitas pemidanaan. Temuan-temuan empiris dan telaah normatif pada literatur menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan memang diharapkan memperkecil disparitas antar putusan dan meningkatkan legitimasi peradilan selama pedoman tersebut diterapkan dengan baik, konsisten dan dipahami oleh aparat peradilan.

Namun dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut berpeluang memberikan permasalahan baru seperti perbedaan pandangan atau hanya relevan dengan kasus kasus tertentu. Agar pedoman pemidanaan menghasilkan putusan yang konsisten dan adil, transformasi normatif harus diikuti oleh peningkatan kapasitas hakim dalam aspek teknis maupun nilai-etika. Penerapan pedoman mensyaratkan hakim dapat melakukan penilaian komprehensif terhadap faktor-faktor pemberat dan meringankan, menimbang tujuan-tujuan pemidanaan (*deterrence, rehabilitasi, restorasi*), serta memilih sanksi alternatif bila relevan; kemampuan ini memerlukan pelatihan khusus tentang teori pemidanaan modern, metode evaluasi dampak sosial, serta mekanisme *restorative justice*. Tanpa peningkatan

kompetensi, pedoman berisiko hanya menjadi teks normatif yang tidak diaplikasikan secara optimal misalnya hakim mungkin tetap jatuhkan pidana penjara standar karena kekurangan wawasan tentang program rehabilitatif atau keterbatasan informasi sosial-ekonomi terdakwa. Oleh karena itu kebijakan pendukung seperti modul pendidikan berkelanjutan, pedoman praktik yang lebih operasional, serta mekanisme akses data sosial dan asesor independen sangat penting untuk memastikan hakim dapat mengimplementasikan pedoman secara tepat dan berimbang. Literatur kebijakan menekankan perlunya investasi pada pelatihan hakim dan pengembangan instrumen penilaian yang valid agar tujuan KUHP baru tercapai dalam praktik.

Keberhasilan KUHP baru tidak hanya bergantung pada teks hukum, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas sosialisasi dan kesiapan institusional yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga pemulihan misalnya layanan rehabilitasi harus memahami peran baru yang diatur dalam KUHP agar mekanisme preventif, rehabilitatif, dan restoratif bisa berjalan. Sosialisasi yang masif dan terarah kepada aparat penegak hukum serta masyarakat sipil perlu mencakup penjelasan pasal-pasal kunci, pedoman pemidanaan, prosedur restorative justice, serta langkah-langkah praktis pelaksanaan sanksi alternatif. Selain itu diperlukan penyusunan aturan pelaksana teknis misalnya peraturan pemerintah atau peraturan Mahkamah Agung dan alokasi sumber daya termasuk fasilitas rehabilitasi, program kerja sosial yang terstruktur, dan sistem monitoring agar ketentuan normatif dapat dioperasionalisasikan. Tanpa proses sosialisasi dan adaptasi institusional yang memadai, KUHP baru berisiko menjadi normatif semata tanpa perubahan nyata dalam praktik penegakan hukum oleh karena itu literatur kebijakan merekomendasikan pendekatan terpadu antara pendidikan hukum, dialog multi-stakeholder, dan pilot project guna mengidentifikasi hambatan praktis sebelum penerapan penuh. Laporan-laporan pemerintah dan studi akademik tentang sosialisasi KUHP baru menunjukkan inisiatif-inisiatif sosialisasi sudah mulai berjalan, namun masih memerlukan perluasan dan koordinasi yang lebih baik.

KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengemban harapan baru bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, dalam implementasinya terdapat sejumlah adanya keterbatasan dan tantangan yang perlu dicermati secara kritis. Salah satu tantangan utama adalah keragaman budaya, agama, dan norma lokal di Indonesia. Beberapa pasal, seperti yang mengatur perzinaan, kohabitasi, dan delik agama, menimbulkan perdebatan karena adanya terlalu mengatur ranah privat masyarakat yang memiliki pandangan berbeda-beda. Kohabitasi pada KUHP baru mendorong kepada aparat penegak hukum untuk melakukan mediasi terlebih dahuu sebelum

memproses kasus tersebut (Kurniawan, n.d.). Selain itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) memang menjadi langkah maju, tetapi juga menghadapi keterbatasan karena memerlukan regulasi turunan dan mekanisme verifikasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau diskriminasi. Tantangan lainnya adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami ketentuan baru, di mana masih dibutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang masif agar aparat dapat menegakkan hukum secara adil dan proporsional.

Jika dibandingkan dengan KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, KUHP baru menghadirkan perubahan substansial. KUHP lama hanya mengenal lima jenis pidana pokok dengan orientasi retributif, sementara KUHP baru memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan yang lebih menekankan pada aspek rehabilitatif dan restoratif. Perubahan lain yang signifikan adalah dimasukkannya korporasi sebagai subjek pidana, yang sebelumnya di KUHP lama masih terbatas. KUHP baru juga mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari asas legalitas materiil, sedangkan KUHP lama hanya berpijak pada asas legalitas formal. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi.

Implikasi KUHP baru terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia cukup luas. Pertama, pergeseran orientasi pemidanaan ke arah restoratif menuntut hakim, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan untuk menyesuaikan praktik peradilan dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Kedua, dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat, sistem peradilan harus membangun mekanisme koordinasi yang efektif dengan lembaga adat agar norma lokal yang diakui tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Ketiga, KUHP baru menuntut harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebab tanpa pembaruan hukum acara, pelaksanaan ketentuan KUHP baru berisiko menghadapi kendala prosedural. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat luas juga sangat penting agar norma-norma baru dapat dipahami dengan benar dan tidak menimbulkan resistensi. Implikasi terakhir yang juga penting adalah meningkatnya beban kerja lembaga peradilan dan pemasyarakatan, karena jenis hukuman baru seperti kerja sosial atau pengawasan memerlukan infrastruktur dan mekanisme pengawasan yang lebih kompleks.Secara keseluruhan, KUHP baru merupakan langkah maju menuju sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan pada warisan kolonial. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan aparat, sinkronisasi regulasi pendukung, serta penerimaan

masyarakat terhadap perubahan yang ada. Tanpa hal-hal tersebut, tujuan KUHP baru untuk menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum pidana dikhawatirkan sulit tercapai secara optimal.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

KUHP baru Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki beberapa perubahan signifikan dalam substansi dan paradigma hukum pidana. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan konsistensi dalam putusan hakim, serta memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, implementasi KUHP baru juga memiliki beberapa keterbatasan dan tantangan yang perlu diatasi.

Saran

Untuk mewujudkan implementasi KUHP baru yang efektif, diperlukan sejumlah langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan kualitas dan kapabilitas hakim menjadi hal utama agar mereka mampu menerapkan pedoman serta tujuan pemidanaan secara tepat dan konsisten. Kedua, sosialisasi yang efektif harus dilakukan kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat guna memastikan pemahaman yang selaras terhadap substansi dan semangat KUHP baru. Ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Keempat, diperlukan kerja sama yang erat antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait agar penerapan KUHP baru dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Terakhir, perbaikan serta penyempurnaan regulasi harus terus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengalaman praktik di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan KUHP baru Indonesia dapat diimplementasikan secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan paper CoLaS ini, kepada Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dan para Dosen Hukum dalam pendampingan penulisan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantary, Z. R. (2024). *Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*. Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Teori-Pemidanaan-Yang-Dianut-Di-Indonesia-Lt674e50ca59f0e/. https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/

Harahap, I. T. H. (n.d.). *Menyongsong Keadilan dengan Pedoman Pemidanaan*. Retrieved October 2, 2025, from https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyongsong-keadilan-dengan-pedoman-pemidanaan-0h2

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 217–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227

Kurniawan, W. dkk. (n.d.). *Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana Cohabitation in the 2023 Criminal Code Turns Out Not (to Need) Punishment*. 245.

Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). *Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(2), 29. https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573

Muhammad Ramadhan, & Dwi Oktafia Ariyanti. (2023). *Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 256. https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114

Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). *Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia*. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(4), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135

Nurdin, F. S., Hanim, L., Hukum, S., Kristen, U., Wacana, W., Hukum, F., Islam, U., & Agung, S. (2025). *Melihat Diferensiasi Fundamental Kuhp Lama (Wvs) Dan*. 3.

Putri, Nur Kemala, Salam, A. dkk. (2022). *Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia*: Tinjauan Pustaka. 1(2), 222.

Roychan, W., Susanto, & Taufikur Rohman. (2023). *Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(2), 45–67. https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210

Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Restorative Justice*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/

Widjaja, G. (2025). *Analisis Perkembangan Undang-Undang Hukum*. 4(1), 158–166.